



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 96/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG, DESA TEGALSAMBI SERTA
DESA SENENAN KECAMATAN TAHUNAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Surodadi Kecamatan Kedung, Saudara **Muhammad Hasbullah, SE.** dan Saudari **Shofwatul Mala**, serta Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalsambi dan desa Senenan Kecamatan Tahunan Saudara **Agus Riyanto** dan Saudara **Bobby Alfianto**, maka perlu pemberhentian, penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 bahwa anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang di setiap desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi

Kecamatan...

Kecamatan Kedung dan desa Tegalsambi serta desa Senenan Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012

tentang. . .

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kedung Nomor 10/BA.PPK-Kedung/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Surodadi Kecamatan Kedung;
 2. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tahunan Nomor 14/BA.PPK-Kedung/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan;
 3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tahunan Nomor 15/BA.PPK-Kedung/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS desa Senenan Kecamatan Tahunan;

4. Berita acara . .

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 145/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang penggantian Antar Waktu Desa Surodadi Kecamatan Kedung dan desa Tegalsambi serta desa Senenan Kecamatan Tahunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG, DESA TEGALSAMBI SERTA DESA SENENAN KECAMATAN TAHUNAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan Saudara **Muhammad Hasbullah, SE** dan Saudara **Shofwatul Mala** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung, dan Saudara **Agus Riyanto** serta Saudara **Bobby Alfianto** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalsambi dan desa Senenan Kecamatan Tahunan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama : **Zaenal Arifin**
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 15 Desember 1988
Alamat : Desa Surodadi RT.11 RW. 02
Kecamatan Kedung
2. Nama : **Wiwik Maulana**
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 28-10-1991
Alamat : Desa Surodadi RT.14 RW.04
Kecamatan Kedung

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

3. Nama : **Nur Ahmad, S.Pd.**
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 12 Nopember 1977
Alamat : Desa Tegalsambi, RT.05 RW.01
Kecamatan Tahunan

5. Nama ...

5. Nama : **Achmad, SE.**
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 6 Agustus 1976
Alamat : Desa Senenan RT. 22 RW. 05
Kecamatan Tahunan

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalsambi dan Desa Senenan Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KETIGA

- : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten Jepara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
 - e. mengumumkan Daftar Pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui PPK;
 - j. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara dan PPK;
 - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. mengumpulkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
 - n. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - o. menyerahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada

seluruh ...

seluruh peserta Pemilihan;

- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEEMPAT

- : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bersama Anggota Panitia Pemungutan Suara yang lain bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KELIMA

- : Masa kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meneruskan sisa masa kerja Anggota PPS sebelumnya dengan ketentuan berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 26 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Hukum

